



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138];
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah doibah dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

13. Peraturan Menteri.....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pejabat Negara adalah Bupati/Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri;

10. Tunjangan.....

10. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :

- (1) PNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS, yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  - b. PNS, yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi induk;
  - c. PNS, Penerima Uang Tunggu;
  - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
  - e. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang;
  - f. Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- (3) Calon PNS;
- (4) Pegawai Non-PNS; dan
- (5) Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :

- (1) Pejabat Negara;
- (2) PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- (3) PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- (4) PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- (5) PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh instansi tempat penugasnya.

BAB III  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80 % (delapan puluh persen) dari gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/ lembaga.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Non-PNS sebagaimana Pasal 2 ayat (4) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diberikan kepada PNS.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bagi Pegawai Non-PNS sesuai penghasilan bulanan tidak termasuk BPJS Kesehatan, JKK, JKM ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pegawai Non-PNS telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pegawai Non-PNS telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh terus menerus kurang dari 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan, diberikan Tunjangan Hari Raya secara Proporsional.

Pasal 8.....

## Pasal 8

Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima Pensiun Janda/duda atau Tunjangan Hari Raya penerima Tunjangan janda/duda.

## Pasal 9

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah .

## BAB III

## WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

## Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

## BAB IV

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

## Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan;
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

## Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

## Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai.

BAB V  
PENGENDALIAN INTERNAL

## Pasal 15

- (1) Inspektorat menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 12 Mei Tahun 2020

BUPATI BIAK NUMFOR

CAP/TTD

HERY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
pada tanggal 12 Mei Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004